

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

¹Benno Abdullah Sunaryo, ²Joko Sriwidodo, ³Rahmat Saputra
¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ¹abdullahbenno@gmail.com, ²joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id,
³rahmatsaputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 2 Feb 2026

Reviewed: 9 May 2026

Published: 29 Jun 2026

Abstract

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a strategic government policy aimed at providing legal certainty over land rights. However, its implementation is vulnerable to irregularities, particularly illegal levies that constitute corruption crimes at the village administration level. This study analyses the law enforcement of corruption crimes in the implementation of PTSL in Lambangsari Village, Tambun Selatan District, Bekasi Regency, and examines the factors hindering effective law enforcement. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches, focusing on Decision Number 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bandung. The findings indicate that although elements of abuse of authority and coercion as stipulated in Article 12 letter e of the Anti-Corruption Law were present, the judicial ruling did not fully reflect the principles of justice and legal certainty. Obstacles to law enforcement include weak legal structures, unclear legal substance at the regional level, and a permissive legal culture within society. Strengthening regional regulations, enhancing supervision, and consistent law enforcement are necessary to prevent corruption in PTSL implementation.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crime, PTSL, Abuse of Authority.

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya program ini tidak terlepas dari potensi penyimpangan berupa pungutan liar yang berujung pada tindak pidana korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan dan pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penerapan norma hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Hambatan penegakan hukum dipengaruhi oleh lemahnya struktur hukum, ketidakjelasan substansi hukum di tingkat daerah, serta budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik pungutan. Penelitian ini

merekomendasikan penguatan regulasi daerah, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi dalam program PTSL.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, PTSL, Penyalahgunaan Wewenang.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman multidimensi yang dalam perspektif global telah digolongkan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) secara tegas menyatakan bahwa korupsi mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, mengikis nilai etika dan keadilan, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan *rule of law*, serta mengancam stabilitas politik.¹ Di Indonesia, pasca runtuhnya Orde Baru, persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi fokus utama dalam agenda reformasi nasional. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan sistemik yang mengakar di hampir semua lini birokrasi dan lapisan masyarakat, sehingga sering disebut sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.² Dampak korupsi sangat luas dan kompleks, tidak hanya menimbulkan kerugian material terhadap keuangan negara, tetapi juga melahirkan ketidakadilan sosial, merusak tatanan moral, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Artidjo Alkostar bahkan menegaskan bahwa korupsi, khususnya korupsi politik, telah menjadi penghambat utama konsolidasi demokrasi dan pemerintahan yang bersih di Indonesia.⁴

Secara lebih spesifik, Edward O.S. Hiariej mengemukakan empat alasan mendasar mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis. Kedua, korupsi selalu berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ketiga, korupsi dilakukan dengan modus operandi yang kompleks sehingga sulit untuk dibuktikan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang menyentuh hajat hidup orang banyak karena merugikan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.⁵ Karakteristik inilah yang menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang integral dan komprehensif, termasuk penggunaan instrument hukum khusus seperti pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*).

Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini

¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 24.

² Muhammad Fatahillah Akbar and Dian Agung Wicaksono, "The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context," *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013).

³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-47*, no. 4 (2017).

⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 267.

⁵ Edward O.S. Hiariej, "Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi," dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: UGM, 2012).

merupakan terobosan kebijakan di bidang pertanahan yang bertujuan melakukan pendaftaran tanah secara massal, sistematis, dan gratis untuk masyarakat. PTSL menjadi bentuk realisasi dari mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturan turunannya yang menekankan pentingnya kepastian hukum melalui sertifikat hak atas tanah.⁶ Dasar hukum pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Program ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari program sejenis sebelumnya seperti Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), dengan perbedaan utama pada pendataan yang terpusat per desa/kelurahan dan validasi awal untuk mencegah terjadinya sengketa.⁷

Agar program PTSL dapat berjalan lancar dan mencapai target sasaran, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya persiapan pelaksanaannya. Besaran anggaran ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan bersama tersebut, biaya persiapan untuk kategori wilayah Jawa dan Bali, yang termasuk di dalamnya Kabupaten Bekasi, ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.⁸ Anggaran ini bersifat bantuan pemerintah dan pada prinsipnya masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan apapun untuk mendapatkan sertifikat melalui program PTSL.

Namun, dalam praktiknya, celah implementasi dan mekanisme pembiayaan yang melibatkan aparat desa justru menciptakan ruang baru bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Program yang sejatinya bertujuan mempermudah masyarakat dan mengurangi biaya justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (*illegal levies*). Kerentanan ini muncul karena adanya kesenjangan informasi antara pemerintah pusat, penyelenggara program (BPN), aparat desa, dan masyarakat penerima manfaat. Masyarakat yang kurang memahami ketentuan resmi sering kali menjadi korban dari intimidasi dan pemahaman keliru yang sengaja dibangun oleh oknum pelaksana.

Fenomena penyimpangan tersebut terwujud secara nyata dalam sebuah kasus yang terjadi di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kasus ini melibatkan Pipit Haryanti, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Lambangsari sekaligus ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana PTSL di desanya. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memungut biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bidang tanah kepada 1.106 warga pemohon PTSL.⁹ Padahal,

⁶ Sudjito, *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

⁷ Adella Maria Rindler, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

⁸ Peraturan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDDT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, tanggal 25 Januari 2023.

berdasarkan ketentuan resmi, biaya yang seharusnya berlaku adalah Rp150.000,00. Lebih lanjut, tidak ada satu pun peraturan daerah (Perda Kabupaten Bekasi) maupun peraturan desa (Perdes) di Desa Lambangsari yang mengatur atau mengesahkan adanya tambahan biaya di luar ketetapan pemerintah pusat. Dengan demikian, selisih sebesar Rp250.000,00 per bidang tanah yang dipungut merupakan pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum.

Modus operandi yang dilakukan terdakwa menunjukkan karakteristik *systematic corruption* dan *abuse of power* sebagaimana dikemukakan Hiariej. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengoordinasikan pungutan ini melalui rapat dengan para Ketua RT, RW, dan Kepala Dusun. Dalam rapat tersebut, terdakwa menetapkan tarif Rp400.000,00 dan menjanjikan pembagian keuntungan berupa komisi sebesar Rp50.000,00 untuk setiap sertifikat kepada Ketua RT, Rp50.000,00 kepada Ketua RW, Rp35.000,00 kepada Kepala Dusun, dan untuk dirinya sendiri sebesar Rp90.000,00 per sertifikat. Tindakan ini secara jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan”.

Yang menjadi persoalan hukum dan menarik untuk dikaji lebih dalam adalah putusan pengadilan terhadap kasus ini. Meskipun fakta-fakta di atas terungkap dalam persidangan, Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 25 Januari 2023 justru membebaskan terdakwa Pipit Haryanti dari segala tuntutan hukum. Putusan *vrijspraak* (bebas) ini menunjukkan adanya diskrepansi atau ketidaksesuaian antara konstruksi hukum yang dibangun oleh penuntut umum, pembuktian yang diajukan, dan pertimbangan hukum (*rechts overweging*) yang digunakan oleh hakim. Putusan tersebut patut diduga telah mengabaikan esensi dari Pasal 12 huruf e UU Tipikor, khususnya terkait unsur penyalahgunaan kewenangan dan pemaksaan untuk memberikan sesuatu.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum yang kompleks tersebut, penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis kritis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam program PTSL, dengan mengambil studi kasus di Desa Lambangsari. Fokus analisis akan diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk dan modus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam implementasi program PTSL di tingkat desa. Kedua, mengkaji secara mendalam konstruksi hukum, proses pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum materil tindak pidana korupsi. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas penegakan hukum korupsi dalam program-program publik berbasis masyarakat seperti PTSL. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya memperkuat sistem pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi pada program-program pemerintah yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum terapan, yang memadukan analisis terhadap aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan kajian terhadap realitas pelaksanaan hukum di masyarakat¹⁰. Pendekatan ini dipilih agar penelitian tidak hanya bersifat teoretis dan analitis terhadap aturan hukum, tetapi juga mampu memahami bagaimana hukum tersebut beroperasi dan ditegakkan dalam praktik sosial yang konkret, khususnya pada kasus korupsi dalam program PTSL di Desa Lambangsari. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis permasalahan hukum yang ada, dan pada akhirnya memberikan rekomendasi perbaikan.

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dan pertanahan, terutama Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg yang menjadi objek sentral analisis. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan karya akademik lainnya tentang korupsi, penegakan hukum, dan kebijakan PTSL juga menjadi landasan teoretis. Untuk melengkapi dan menguji data sekunder, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap informan kunci. Informan tersebut dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dan meliputi pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, aparat penegak hukum yang relevan, perangkat desa atau tokoh masyarakat di Desa Lambangsari yang memahami proses PTSL, serta warga masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau korban dari pungutan liar dalam program tersebut. Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui studi dokumen pendukung kasus, seperti Berita Acara Pemeriksaan dan dakwaan, sejauh dapat diakses secara etis dan legal.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan menggabungkan studi kepustakaan untuk menghimpun data sekunder dan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer. Panduan wawancara difokuskan pada persepsi informan mengenai pelaksanaan PTSL, modus tindak pidana, proses penegakan hukum, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung. Teknik analisis isi diterapkan secara khusus untuk mengkaji secara kritis teks putusan pengadilan, guna memahami konstruksi pertimbangan hukum dan logika pembuktian yang digunakan oleh hakim.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interaktif, yang meliputi tiga tahapan berkelanjutan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019), hlm. 20.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dari lapangan dan kepustakaan. Data kemudian disajikan secara naratif dan sistematis untuk mempermudah pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan memaknai data yang telah disajikan dan menguji kesahihannya secara berulang. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui interpretasi hukum, khususnya dengan menerapkan penalaran deduktif untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan ketentuan umum dalam Undang-Undang Tipikor pada fakta-fakta spesifik kasus ini.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data primer direncanakan berlangsung dalam kurun waktu satu bulan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip-prinsip etika yang dijunjung tinggi meliputi persetujuan informan setelah pemberian penjelasan yang memadai (*informed consent*), jaminan kerahasiaan identitas informan jika diperlukan (*confidentiality*), komitmen untuk memberikan manfaat dari hasil penelitian (*beneficence*), serta perlakuan yang adil dan tidak memihak terhadap semua pihak yang terlibat dalam penelitian (*justice*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu lokasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat melalui sertifikasi massal secara gratis. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, wilayah ini mengalami tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan yang sangat pesat, sehingga menjadikan kepemilikan sertifikat tanah sebagai aspek ekonomi dan sosial yang krusial. Tingginya kebutuhan masyarakat akan sertifikat tanah di desa ini, ditambah dengan nilai ekonomi tanah yang terus meningkat, menciptakan kondisi yang dinamis sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan.

Hasil penelitian lapangan mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PTSL yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan dan keadilan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik koruptif. Koordinator pelaksana PTSL di Desa Lambangsari yang dijabat oleh Kepala Desa setempat, Pipit Haryanti, menetapkan pungutan sebesar Rp400.000,00 per bidang tanah kepada 1.106 warga pemohon. Padahal, regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, telah menetapkan dengan tegas bahwa biaya persiapan PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali (Kategori V) hanya sebesar Rp150.000,00, dan biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, pungutan sebesar Rp400.000,00 per bidang tanah merupakan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali, mengingat tidak ada satu pun peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bekasi maupun Peraturan

Desa (Perdes) Lambangsari yang mengatur atau melegalkan adanya biaya tambahan di luar ketentuan pusat.¹²

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, modus operandi yang digunakan oleh terdakwa terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Pungutan liar ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan melalui mekanisme rapat koordinasi yang melibatkan perangkat desa seperti Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun. Dalam rapat tersebut, terdakwa secara sepihak menetapkan tarif Rp400.000,00 dan menjanjikan pembagian keuntungan (*kickback*) berupa komisi kepada para perangkat desa yang terlibat. Skema pembagian ini diatur sedemikian rupa, yaitu sebesar Rp50.000,00 untuk Ketua RT, Rp50.000,00 untuk Ketua RW, Rp35.000,00 untuk Kepala Dusun, dan untuk dirinya sendiri sebesar Rp90.000,00 dari setiap sertifikat yang diproses. Tindakan ini secara gamblang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹³ Praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menciptakan distorsi dalam program publik, mengubah program yang bersifat membantu menjadi beban ekonomi tambahan bagi masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah desa.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Penegakan hukum merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak hukum yang abstrak menjadi kenyataan konkret dalam masyarakat. Proses ini harus menjaga keseimbangan antara tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*).¹⁴ Dalam konteks hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dilihat sebagai suatu proses rasional yang berjenjang, dimulai dari tahap formulasi (perumusan kebijakan legislatif), aplikasi (penerapan hukum oleh aparat penegak hukum), hingga eksekusi (pelaksanaan putusan).¹⁵ Keberhasilan rangkaian proses ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penentu yang diidentifikasi oleh Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁶

Analisis mendalam terhadap kasus korupsi PTSL di Desa Lambangsari mengungkapkan adanya diskrepansi atau kesenjangan yang signifikan dalam tahap aplikasi atau yudikatif. Meskipun pihak kepolisian dan kejaksaan telah melakukan proses penyelidikan dan penuntutan yang didasarkan pada alat bukti yang cukup (minimal dua alat bukti sebagaimana syarat Pasal 184 KUHP), dan meskipun fakta-fakta mengenai modus, pelaku, serta kerugian

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, tanggal 25 Januari 2023..

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-V (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

negara/masyarakat telah terungkap dengan jelas, hasil akhir dari proses penegakan hukum ini justru berupa pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg menyatakan bahwa terdakwa Pipit Haryanti dibebaskan dari segala tuntutan hukum.¹⁷ Putusan ini menjadi objek kajian kritis karena dianggap tidak selaras dengan konstruksi hukum yang dibangun selama persidangan.

Untuk memahami kegagalan penegakan hukum dalam kasus ini, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analisis yang komprehensif. Friedman menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh interaksi tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

1. Substansi Hukum: Dari aspek substansi, ketentuan hukum materiil yang berlaku telah sangat jelas. Pasal 12 huruf e UU Tipikor menjerat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Fakta bahwa terdakwa menetapkan tarif di luar ketentuan resmi dan memaksakannya kepada masyarakat, disertai dengan skema pembagian keuntungan, secara substantif telah memenuhi semua unsur delik tersebut. Tidak adanya peraturan yang melegalkan pungutan tambahan semakin menguatkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.
2. Struktur Hukum: Dari sisi struktur, aparatus penegak hukum telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya pada tahap pra-adjudikasi. Proses penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan telah berjalan. Namun, pada komponen struktur yang paling menentukan, yaitu peradilan, terjadi keputusan yang kontroversial. Putusan bebas ini menunjukkan bahwa meskipun input (berkas perkara, alat bukti) telah memadai, output yang dihasilkan oleh struktur peradilan tidak sesuai dengan harapan substansi hukum dan fakta yang ada.
3. Budaya Hukum: Di sinilah terletak akar permasalahan yang paling dalam. Budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup nilai, sikap, keyakinan, dan harapan masyarakat (termasuk para penegak hukum) terhadap hukum, tampaknya memainkan peran yang dominan dan negatif dalam kasus ini. Terdapat indikasi kuat bahwa budaya hukum yang terbentuk masih menganggap praktik pungutan liar semacam ini sebagai sesuatu yang "biasa" atau "dapat dimaklumi" dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa. Hakim dalam memutus perkara mungkin dipengaruhi oleh persepsi bahwa nilai uang yang terlibat "tidak terlalu besar" atau bahwa terdakwa telah mengembalikan uang tersebut. Pertimbangan semacam ini mengabaikan esensi korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang tidak hanya merugikan keuangan, tetapi lebih utama merusak tata kelola pemerintahan, mencederai prinsip akuntabilitas, dan melemahkan *rule of law*.¹⁹ Budaya hukum yang permisif ini memperlemah daya cegah (*deterrent effect*)

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg.

¹⁸ Lawrence M. Friedman (diterjemahkan oleh Wishnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

¹⁹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42, no. 1 (2013): 24.

dari hukum pidana korupsi dan berpotensi melanggengkan praktik serupa di tempat lain.

Dengan demikian, kegagalan penegakan hukum dalam kasus ini terjadi pada level *legal culture* di tahap aplikasi. Pemahaman yang tidak utuh tentang filosofi pemberantasan korupsi di kalangan penegak hukum, khususnya hakim, menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak optimal dan pada akhirnya merusak legitimasi upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Penegak Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Terjadinya tindak pidana korupsi dalam program PTSL di Desa Lambangsari merupakan akibat dari konvergensi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal individu maupun faktor eksternal sistemik. Hasil penelitian mengonfirmasi dan mengilustrasikan beberapa teori penyebab korupsi yang telah lama dikemukakan para ahli.

1. Faktor Kesempatan (*Opportunity*) dan Kelemahan Sistem: Teori GONE (*Greed, Opportunity, Need, Exposure*) yang dikemukakan Jack Bologna menempatkan kesempatan sebagai salah satu pilar utama.²⁰ Program PTSL dengan karakteristiknya—melibatkan aliran dana pemerintah, proses administrasi yang massal, dan pendelegasian kewenangan koordinasi ke tingkat desa—secara tidak sengaja menciptakan *opportunity* atau ruang untuk penyalahgunaan. **Kelemahan sistem** menjadi katalis utama. Pertama, sosialisasi mengenai mekanisme pembiayaan resmi yang seharusnya gratis bagi masyarakat seringkali tidak sampai dengan efektif, menciptakan informasi asimetris antara koordinator desa dan warga. Kedua, sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan PTSL di tingkat desa sangat lemah. Tidak ada mekanisme *check and balance* yang memadai untuk mengawasi tindakan koordinator. Ketiga, tidak adanya peraturan desa atau pedoman pelaksanaan teknis yang rinci dan mengikat di tingkat lokal membuat oknum memiliki diskresi yang sangat luas untuk menafsirkan dan melaksanakan program, termasuk menciptakan aturan pembiayaan sendiri.²¹
2. Faktor Kesenaknakan (*Greed*) dan Motif Ekonomi: Meskipun faktor kebutuhan ekonomi (*need*) sering dijadikan pembenaran, dalam kasus ini motif keserakahan (*greed*) lebih menonjol. Skema pembagian komisi yang dijanjikan kepada perangkat RT/RW/Dusun menunjukkan bahwa tindakan korupsi ini bersifat terorganisir dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri beserta jaringan di sekelilingnya. Andi Hamzah menambahkan bahwa modernisasi dan pembukaan sumber-sumber ekonomi baru dapat menjadi pemicu korupsi.²² Dalam konteks ini, tanah di Bekasi yang bernilai ekonomi tinggi dan program sertifikasi massal yang mempermudah proses administratif, bersama-sama menciptakan "sumber daya baru" yang menarik untuk dieksploitasi secara tidak sah.

²⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm.24.

²¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm 50.

²² *Ibid.*,

3. Faktor Budaya Hukum dan Rendahnya Risiko (*Exposure*): Komponen *exposure* dalam teori GONE merujuk pada kecilnya kemungkinan terungkap atau ringannya sanksi yang dihadapi. Budaya hukum masyarakat yang masih memandang "uang administrasi tambahan" sebagai hal yang wajar dalam mengurus surat-surat, ditambah dengan ketakutan untuk melapor karena hubungan kekuasaan yang timpang dengan kepala desa, menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi. Lebih parah lagi, putusan pembebasan dalam kasus ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa risiko hukum dari tindakan semacam ini sangat rendah. Putusan tersebut dapat ditafsirkan sebagai sinyal dari sistem peradilan bahwa penyalahgunaan dalam program bantuan pemerintah tidak akan ditindak secara tegas, sehingga mengurangi efek jera (*deterrent effect*) dan berpotensi mendorong perilaku meniru (*copycat crime*) di wilayah lain.²³
4. Faktor Ketiadaan Pengawasan Partisipatif dan Transparansi: Evi Hartanti menyoroti pentingnya lingkungan yang mendukung pemberantasan korupsi.²⁴ Dalam kasus PTSL Desa Lambangsari, pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat minimal. Kurangnya transparansi mengenai alur dana, target penerima, dan perkembangan proses sertifikasi membuat masyarakat sulit untuk melakukan kontrol sosial. Partisipasi mereka hanya sebatas sebagai objek yang dimintai uang, bukan sebagai subjek pengawas program. Lemahnya transparansi akuntabilitas keuangan desa juga menyulitkan pelacakan dan audit terhadap penggunaan dana-dana program seperti PTSL.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi pada program PTSL tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah produk dari sistem pengelolaan program yang memiliki celah, budaya birokrasi dan masyarakat yang permisif, lemahnya pengawasan, dan yang terpenting, adanya penegakan hukum di tingkat adjudikasi yang tidak konsisten dan cenderung lemah, sehingga gagal menciptakan efek pencegah yang maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam program tersebut merupakan fenomena yang sistemik dan dipicu oleh konfluensi faktor kesempatan sistemik, budaya hukum yang permisif, dan kelemahan penegakan hukum.

Pertama, program PTSL yang melibatkan dana APBN dan pendelegasian koordinasi ke tingkat desa menciptakan kesempatan (*opportunity*) struktural bagi penyalahgunaan. Celah ini diperparah oleh kelemahan sistem berupa sosialisasi yang tidak efektif sehingga menimbulkan asimetri informasi, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta ketiadaan regulasi lokal yang mengatur secara rinci dan transparan. Praktik korupsi yang terjadi, seperti

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.50.

²⁴ *Ibid.*,

pungutan liar sebesar Rp400.000 per bidang tanah, menunjukkan modus yang terorganisir dan didorong oleh keserakahan (*greed*) untuk memperkaya diri dan jaringan di sekitarnya.

Kedua, budaya hukum (*legal culture*) yang masih menganggap pungutan tidak resmi sebagai hal yang lumrah dalam pelayanan publik menjadi faktor pendukung krusial. Mentalitas permisif ini tidak hanya ada di tingkat masyarakat, tetapi juga tercermin dalam proses peradilan. Putusan bebas terhadap terdakwa menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya hakim, belum sepenuhnya menempatkan korupsi dalam program bantuan publik sebagai *extra ordinary crime* yang merusak tata kelola dan prinsip akuntabilitas. Putusan tersebut berpotensi melemahkan efek jera dan memperkuat persepsi rendahnya risiko hukum.

Ketiga, penegakan hukum dalam kasus ini mengalami kegagalan pada tahap yudikatif. Meskipun proses penyidikan dan penuntutan telah memenuhi syarat formil dan materil, putusan pengadilan yang dihasilkan tidak selaras dengan substansi hukum dan fakta tindak pidana yang terungkap. Kegagalan ini menandakan lemahnya komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi di tingkat akar rumput dan mengisyaratkan perlunya reformasi budaya hukum di lingkungan peradilan.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi dalam program seperti PTSL memerlukan pendekatan yang holistik. Diperlukan penguatan sistem melalui transparansi dan pengawasan partisipatif, reformasi budaya hukum dengan pendidikan anti-korupsi yang masif, serta konsistensi dan ketegasan penegakan hukum yang mampu memberikan efek pencegah yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hiariej, Edward O.S. "Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi." Dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: UGM, 2012.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.

Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke-V. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudjito. *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Jurnal

Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 24–34.

Akbar, Muhammad Fatahillah dan Dian Agung Wicaksono. "The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context." *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013): 137–151.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 764–781.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg. 25 Januari 2023.

Sumber Lainnya

Rindler, Adella Maria. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.